



STATUTA

POLITEKNIK
INDONUSA SURAKARTA
CONTROLLED

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
2020

STATUTA

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA



YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA
2020

DAFTAR ISI
S T A T U T A
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

	MUKADIMAH.....	6
BAB I	PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM.....	7
BAB II	VISI DAN MISI.....	10
BAB III	IDENTITAS.....	11
BAB IV	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	15
BAB V	SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	16
BAB VI	TATA KELOLA.....	20
BAB VII	PENYELENGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	29
BAB VIII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	43
BAB IX	KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	47
BAB X	KERJASAMA.....	50
BAB XI	KESEJAHTERAAN.....	51
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA.....	52
BAB XIII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	54



PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA
Nomor : 014/YIM/XI/2020

Tentang Statuta Politeknik Indonusa Surakarta

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat (5) dan pasal 66 ayat (3) UU No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Indonesia Membangun tentang Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
- b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dalam penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Statuta yang ditetapkan sebelumnya.
- c. UU no 2013 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan No: 041/SK-YIM/VI/2014 Tentang Statuta Politeknik Indonusa Surakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang undang tentang Yayasan;
3. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI;
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Perundangan undangan terkait lainnya.
13. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berdasarkan Akte Notaris: Wati Adini, SH, No. 05 Tanggal 17 Oktober 2001, kemudian diperbaharui dengan Akte perubahan Ny Nurnijati, SH No. 40 Tanggal 26 April 2007 dan ada perubahan lagi dengan Akte Notaris Sunarto, S.H Nomor: 66 tertanggal 29 September 2016.

Memperhatikan :

- a. Rapat Senat Politeknik Indonusa Surakarta tentang Pembahasan dan Rekomendasi Usulan Rancangan Statuta Politeknik Indonusa Surakarta tanggal 5 Oktober 2020
- b. Rapat Dewan Pengurus Yayasan Indonesia Membangun Surakarta tanggal 23 Oktober 2020 yang membahas tentang penetapan Statuta Politeknik Indonusa Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Pasal 1

Berisi keterangan bahwa:

- a. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta ini dapat menjadi lampiran dari Peraturan Yayasan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan.
- b. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta ini, wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam aspek penyelenggaraan di Politeknik Indonusa Surakarta baik oleh Direktur beserta seluruh unsur pelaksana maupun civitas akademika.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya statuta dalam keputusan ini, maka statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur dalam peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi Politeknik Indonusa Surakarta

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang perubahan terhadap peraturan ini, menjadi kewenangan Ketua Yayasan dan Direktur.
- (2) Yang dapat mengajukan usul perubahan adalah Ketua Yayasan dan Direktur.

Pasal 4

- (1) Waktu yang diperlukan untuk menyusun peraturan pelaksanaan menyesuaikan.
- (2) Statuta dalam keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal: 2 Nopember 2020

Ketua Yayasan



Dr. Singgih Purnomo, M.M

S T A T U T A

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berdasarkan Akte Notaris: Wati Adini, SH, No. 05 Tanggal 17 Oktober 2001, kemudian diperbaharui dengan Akte perubahan Ny Nurnijati, SH No. 40 Tanggal 26 April 2007 dan ada perubahan lagi dengan Akte Notaris Sunarto, S.H Nomor: 66 tertanggal 29 September 2016.

MUKADIMAH

Politeknik Indonusa Surakarta berdiri pada tanggal 2 Agustus 2012 adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun berdasarkan Akte Notaris Wati Adini , SH , No 05 Tanggal 17 Oktober 2001 dan Tanggal 29 September 2016 diubah menjadi Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Akte Notaris Soenarto,SH, No 66. Politeknik Indonusa Surakata sebagai lembaga pendidikan tinggi berusaha membantu Negara Republik Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Politeknik Indonusa Surakarta menyiapkan sumber daya manusia sebagai kader pembangunan dan pemimpin bangsa yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu menguasai dan menerapkan, mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern, mampu mengembangkan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945, memiliki wawasan kebudayaan dan kebangsaan yang luas dalam era globalisasi, sehingga mampu berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata, sejahtera, lahir dan batin dalam tata pergaulan dunia yang beradab dan yang berperikemanusiaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Statuta Politeknik Indonusa Surakarta disusun agar tertanam komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk memajukan bangsa yang maju. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta ditetapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

pengembangan program dan sebagai acuan dalam peraturan umum, akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Indonusa Surakarta

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan & Pengertian

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
5. Warga Kampus Politeknik Indonusa Surakarta terdiri dari sivitas akademika dan Karyawan.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat di Politeknik Indonusa Surakarta.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi bidang pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan.

10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
11. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
12. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Indonusa Surakarta.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
18. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan akademik berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku bagi Politeknik Indonusa Surakarta.
19. Politeknik Indonusa Surakarta yang selanjutnya disingkat Polinus terdiri atas sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan memiliki ciri khusus mengembangkan nilai-nilai kejuruan;
20. Yayasan adalah Yayasan Indonesia Membangun Surakarta sebagai badan hukum penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
21. Direktur adalah Pimpinan Politeknik yaitu perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di Politeknik Indonusa Surakarta.
22. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dan karyawan pada Politeknik Indonusa Surakarta.

23. Program Diploma III selanjutnya disebut D3 adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban study 110 sks dan maksimal 120 sks dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester.
24. Program Sarjana Terapan disebut S1 Terapan adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban studi 144 – 160 sks dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 12 semester.
25. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditunjukkan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
26. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk melakukan pengajaran ilmu kepada dan antara sesama warganya serta melakukan studi, penelitian dan pengabdian Masyarakat yang bersifat ilmiah.
27. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik.
28. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh para ilmuwan dan calon ilmuwan.
29. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang menjadi tugas perguruan tinggi dalam pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Senat Politeknik Indonusa Surakarta adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Politeknik Indonusa Surakarta.
31. Alumni Politeknik Indonusa Surakarta adalah seseorang yang tamat pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

1. Visi :

“Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan Dalam Menyediakan Sumber Daya Profesional di tingkat Global pada tahun 2027”.

2. Misi :

- Menyelenggarakan sistem pendidikan professional dibidangnya dalam perkembangan ipteks dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel yang berwawasan nasional, berjiwa pancasila, beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti yang luhur.
- Melakukan penelitian dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kelulusannya dapat memenuhi kebutuhan dunia industri dengan mengembangkan softskill.
- Melakukan pengabdian pada Masyarakat dalam mengembangkan Network/ jaringan dunia usaha dan Industri.

3. Motto:

B-Yes yaitu Building Your Excelent Skill yang artinya bahwa Politeknik Indonusa Surakarta adalah Pendidikan tingkat Tinggi yang berbasis vokasi bercita-cita membangun skill/keahlian mahasiswa sehingga mampu mencetak outcome yang excellent.

4. Budaya Kerja

“Berdasarkan visi, misi ,tujuan dan sasaran Politeknik Indonusa Surakarta (Polinus) maka disusun seperangkat nilai budaya yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan Polinus , yaitu **“Best One” Yang dimaksud tersebut adalah :**

Bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas

krEatif

Sinergis

Takwa

Obsessed (Motivasi Tinggi)

iNovatif

Efektif dan Efisien

5. Tujuan

Politeknik Indonusa Surakarta bertujuan :

- Mengembangkan ketrampilan/skill untuk menghasilkan alumni yang berkualitas, disiplin dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian sesuai bidangnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mengupayakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.
- Meningkatkan Pengabdian Masyarakat dan mengembangkan kerjasama dengan instansi yang terkait baik nasional maupun Internasional untuk memperluas cakrawala institusi.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 3

- (1) Nama perguruan tinggi yang disebut dalam statuta ini adalah Politeknik Indonusa Surakarta berkedudukan di Surakarta.
- (2) Lambang Politeknik Indonusa Surakarta berwujud sebuah lingkaran bulat dan bergerigi, didalamnya terdapat gambar peta kepulauan Nusantara di sertai bintang segilima dan di bawah peta terdapat tulisan Politeknik Indonusa Surakarta. Maksud dari lambang tersebut adalah lingkaran bulat yang bergerigi menunjukkan besar tekad dan semangat dalam membangun bangsa menjadi manusia yang unggul harus di sertai kerja keras dari segenap civitas akademika. Lambang Kepulauan Nusantara menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan jalur kerjasama yang harus di gapai demi keutuhan bangsa. Tanda bintang segilima menunjukkan bahwa segala usaha yang dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera senantiasa menggunakan landasan agama dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Busana dan Bendera Politeknik Indonusa

Busana akademik Politeknik Indonusa Surakarta adalah busana yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Indonesia Membangun Surakarta dan tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Bendera dan panji-panji Program Studi Politeknik Indonusa Surakarta terbuat dari kain dengan ukuran 1 meter x 80 cm yang didalamnya terdapat logo Politeknik Indonusa Surakarta. Sedangkan panji-panji program studi memiliki warna dasar sesuai dengan warna ketentuan program studi.

Ketentuan dalam penggunaan lambang Politeknik Indonusa Surakarta terlampir yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.



(3) Hymne Politeknik Indonusa Surakarta

HYMNE POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

4/4 tempo maestro

arr : Syamsudin

1 1 2 3 1 4 . 3 2 1 . 2 7 1 6 . . 0
 ra sa syu kur ke pa da mu al ma ma ter ku . .

1 1 2 3 1 6 . 5 4 3 1 6 2 1 . . 0
 po li tek nik in do nu sa a gung ber ge ma . .

7 . 5 5 7 1 2 . 1 7 . 2 . 7 7 2 1 2 3 .
 . 0 . .
 na ma mu harum a ba di bang ga ku dalam ha ti . .

5 . 6 4 5 3 2 1 . 7 1 1 . 1 1 7 6 . .
 smo ga per ju a ngan mu slalu da lam lin dung nya

2 2 6 . 6 6 6 5 4 3 . 1
 sla lu da lam bim bi ngan tu han me

4 3 2 . 3 4 5 4 3 . 1 4 3 2 . 7 1 . . 0
 ngantar kan insan mu li a me wujud kan ci ta . .

(4) Mars Politeknik Indonusa Surakarta

MARS POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

4/4 Tempo
Di Marcia

arr : Syamsudin
syair : Syamsudin

5 5 5 5 6 4 5 . 3 . 5 5 5 5 6 5 4 . . 0
po li tek nik in do nu sa kampus kebanggaan ku

2 2 2 3 4 1 1 . 7 . 7 7 . 7 6 5 4 3 6 5 .
tem pat ka mi per si ap kan diri jadi in san man di ri

5 5 5 5 6 4 5 . 3 . 5 5 5 5 6 6 6 . . 4 5
po li tek nik in do nu sa tLima kami ber kar ya gi at

6 7 1 2 3 1 5 . 4 3 4 2 . 1 7 1 . . 0
ber la tih trus be la jar ra ih pres ta si ting gi

7 . 1 2 7 1 7 6 . . 6 . 7 1 6 7 6 5 . .
de ngar lah lang kah ki ta de ru ge gap gem pi ta

3 . 3 6 7 1 2 3 . . 2 . 6 1 7 . . 0
me nya tu kan i ra ma ber sa map ta

5 5 5 5 6 4 5 . 3 . 5 5 5 5 6 6 6 . . 4 5
men ja di in san se ja ti wi ba wa pe nuh ar ti ber sa

6 7 1 2 3 1 5 . 4 3 4 2 . 1 7 1 . . 3 0
ma me ma ju kan ne gri de mi ja ya per ti wi

(5) Kedudukan Politeknik Indonusa Surakarta

Nama perguruan tinggi yang disebut dalam statuta ini adalah Politeknik Indonusa Surakarta berkedudukan di Surakarta dan Politeknik ini didirikan berdasar Surat Keputusan Pendidikan Nasional No. : 158/D/O/2002 tertanggal 2 Agustus 2002

Pasal 4

(1) Politeknik Indonusa Surakarta berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Politeknik Indonusa Surakarta berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional.

(2) Prinsip-Prinsip pengelolaan PTS:

- a) Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik / *Good University Governance* (GUG), yaitu meliputi:
 1. Transparansi
 2. Akuntabilitas
 3. Responsibilitas
 4. Independensi
 5. Keadilan
- b) Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good University Governance dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Direktur.
- c) Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 2 diatas, Politeknik Indonusa Surakarta sebagai lembaga penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi, melaksanakan pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara ilmiah serta penelitian dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Institusi.
- (2) Politeknik Indonusa Surakarta menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (3) Politeknik Indonusa Surakarta menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (4) Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keTuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
 - b. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta.
 - c. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Politeknik Indonusa Surakarta bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di

Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

- e. Bentuk-bentuk pelaksanaan kebebasan akademik yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas Sivitas Akademika serta Institusi, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan.
- f. Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
Pasal 6

- (1) Politeknik Indonusa Surakarta menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya Politeknik Indonusa Surakarta dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal.
- (4) Lingkup sistem penjaminan mutu Politeknik Indonusa Surakarta meliputi bidang akademik dan nonakademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.
- (5) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Keputusan Direktur.
- (7) Direktur berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik.
- (8) Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada poin (7) dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
- (9) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap:
 - a. Hasil belajar mahasiswa, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b. Program studi pada semua jenjang, yaitu untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar kualitas manajemen lainnya;

- c. Pengembangan atmosfer akademik melalui produktivitas penelitian berikut publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah bereputasi; dan
 - d. Penerapan kompetensi akademik keilmuan yang dikontribusikan bagi pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Indonusa Surakarta merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Politeknik Indonusa Surakarta untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan.
- (11) Lingkup pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Indonusa Surakarta meliputi bidang akademik dan non-akademik.
- (12) Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Indonusa Surakarta dilakukan minimal terhadap:
- a. keuangan;
 - b. aset; dan
 - c. kepegawaian.
- (13) Untuk membantu pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Politeknik Indonusa Surakarta, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (14) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non akademik Politeknik Indonusa Surakarta adalah:
- a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (15) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (16) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang akademik Politeknik Indonusa Surakarta dikoordinasikan oleh UPM dan dilaksanakan Tim Auditor

Internal.

- (17) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Indonusa Surakarta dan mekanisme penerapannya diatur dengan Keputusan Direktur.
- (18) Akuntabilitas publik Politeknik Indonusa Surakarta terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik, yang dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (19) Akuntabilitas publik Politeknik Indonusa Surakarta wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. Pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Menyelenggarakan Tatakelola Yang Baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Menyusun laporan keuangan tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di-audit oleh yang berwenang; dan
 - d. Melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.
- (20) Politeknik Indonusa Surakarta menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
- (21) Laporan keuangan tahunan Politeknik Indonusa Surakarta diaudit , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Politeknik Indonusa Surakarta.
- (22) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Politeknik Indonusa Surakarta melalui sertifikasi mutu akreditasi.
- (23) Sertifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk:
 - a. Mendorong peningkatan kuantitas dan mutu kontribusi karya-karya Tridharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat luas;
 - b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi
 - c. Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen; dan
 - d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- (24) Politeknik Indonusa Surakarta mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga sertifikasi

mutu internasional yang independen dan kredibel untuk penyelenggaraan akademik maupun non-akademik.

- (26) Politeknik Indonusa Surakarta mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (27) Politeknik Indonusa Surakarta mengikuti akreditasi internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau akreditasi institusi yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Internasional.
- (28) Politeknik Indonusa Surakarta mengikuti pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau institusi maupun dalam bidang penyelenggaraan lingkup khusus (sistem informasi, situs jejaring, pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan akademik, dan lain-lain) pada lembaga pemeringkatan independen

BAB VI TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Badan penyelenggara Politeknik Indonusa Surakarta adalah Yayasan Indonesia Membangun dan merupakan Badan Penyelenggara berbadan Hukum. Yayasan Indonesia Membangun didirikan dengan akta notaris Wati Andini, SH. No.5 Tanggal 17 Oktober 2001. Selanjutnya disebut Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berdasarkan Akta Notaris Sunarto No.66 Tanggal 29 September 2016 bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat atas pembinaan dan pengelolaan Politeknik Indonusa Surakarta. Yayasan Indonesia Membangun berkedudukan di Surakarta.
- (2) Organ pokok Yayasan Indonesia Membangun terdiri atas:
- a. Ketua Dewan Pengurus Yayasan yang selanjutnya disebut sebagai Ketua Yayasan.
 - b. Dewan Pembina
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Dewan Pengurus
- (3) Organ pokok Politeknik Indonusa Surakarta terdiri atas:
- a. Direktur; dan
 - b. Senat Politeknik Indonusa Surakarta
- (4) Organ lain Politeknik Indonusa Surakarta dapat terdiri atas:
- a. Pada aras yayasan
 1. Badan Penyelenggara
 2. Badan Pelaksana Harian
 - b. Pada aras Institusi Politeknik Indonusa Surakarta
 1. Pimpinan Institusi : Direktur, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3
 2. Senat Perguruan Tinggi
 3. Satuan Pengawas : Satuan Pengawas Internal
 4. Pelaksana Kegiatan Akademik : BAAK, Program Studi, Dosen, Laboran
 5. Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung : BAUK, Sarana dan Prasarana, Humas dan Publikasi, Career Center & Tracer Study, Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi dan Entrepreneurship (Intens), Unit Teknologi Informasi, Unit Kerjasama
 6. Pelaksana penjaminan mutu : Unit Penjaminan Mutu (UPM)

7. Unit Perencana dan pengembangan tri dharma : Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
- (4) a. Organ Pokok Yayasan mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan, mempertimbangkan dan memutuskan.
- b. Organ Pokok Politeknik Indonusa Surakarta mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan dan melaksanakan.
- c. Organ Lain Politeknik Indonusa Surakarta pada aras yayasan mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan dan melaksanakan.
- d. Organ Lain Politeknik Indonusa Surakarta pada aras Institusi mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan dan melaksanakan.
- (5) Masa Jabatan Pimpinan PTS
- a. Masa jabatan direktur adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan pertimbangan Yayasan Indonesia Membangun Surakarta.
- b. Pengurus Yayasan mengangkat 3 (tiga) Wakil Direktur atas usul Direktur/ketua Senat melalui BPH BP-PTS disertai dengan tugas yang akan ditentukan, kemudian di tetapkan dengan surat keputusan Yayasan.
- c. Jabatan Direktur dan Wakil Direktur berakhir apabila:
1. Berakhir masa jabatannya
 2. Meninggal dunia
 3. Berhalangan tetap
 4. Mengundurkan diri
 5. Diberhentikan: atau
 6. Melanggar kode etik Politeknik Indonusa Surakarta
 7. Direktur dan Wakil Direktur dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:
 - a) Pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain
 - b) Pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah
 - c) Pada partai politik:atau
 - d) Pada jabatan lainya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Politeknik Indonusa Surakarta
- d. Masa tugas para anggota Senat adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa Surat Permohonan.
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa Surat Pertimbangan dan Surat Balasan.
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa Surat keputusan dan Peraturan.
 - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa Surat Tugas.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Institusi yang terdiri atas:
 - a. Direktur Politeknik Indonusa Surakarta
 - b. Senat Politeknik Indonusa Surakarta

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan Politeknik Indonusa Surakarta :
 - a. Yayasan Indonesia Membangun Surakarta sebagai BP-PTS membentuk Badan Pelaksana Harian Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPH BP-PTS). Pembinaan Politeknik Indonusa Surakarta secara umum oleh Pengurus Yayasan melalui BPH BP-PTS meliputi :
 1. Penetapan kebijaksanaan umum dan garis-garis besar program mengenai arah pengelolaan dan pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta.
 2. Pengadaan dana yang diperlukan untuk membiayai pengelolaan dan pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta.
 3. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Politeknik Indonusa Surakarta.
 - b. Fungsi khusus BPH BP-PTS dalam pembinaan Politeknik Indonusa Surakarta meliputi :
 1. Mengesahkan dan atau merevisi program kerja serta rencana anggaran tahunan unit usaha kegiatan Politeknik Indonusa Surakarta.
 2. Mendampingi untuk pengembangan dan monitoring pelaksanaan program unit usaha kegiatan Politeknik Indonusa Surakarta.
 3. Membahas laporan kegiatan dan keuangan setiap 1 (satu) tahun diseluruh unit usaha kegiatan Politeknik Indonusa Surakarta.

4. Melaksanakan program yang diputuskan oleh pengurus Yayasan dalam pembangunan dan pengembangan unit usaha kegiatan Politeknik Indonusa Surakarta.
5. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja kepada Pengurus Yayasan.

(2) Tugas dan wewenang Direktur Politeknik Indonusa Surakarta:

- a. Politeknik Indonusa Surakarta dipimpin dan dikelola oleh seorang Direktur, dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan BPH BP-PTS.
- b. Dalam memimpin dan mengelola pendidikan, Direktur bertanggung jawab kepada Yayasan melalui BPH BP-PTS, baik yang mengenai bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehari-hari Direktur atas nama yayasan memberikan pertanggung jawaban kepada Pemerintah.
- c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur:
 1. Wakil Direktur I (Wadir I) bertugas mengelola bidang pendidikan dan pengajaran.
 2. Wadir Direktur II (Wadir II) bertugas mengelola bidang administrasi dan keuangan.
 3. Wakil Direktur III (Wadir III) bertugas mengelola bidang kemahasiswaan.
- d. Pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta tidak dapat dijabat Pengurus Yayasan.
- e. Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan atas usulan BPH BP-PTS setelah mendengarkan saran dan usulan Senat Politeknik Indonusa Surakarta.
- f. Tugas dan wewenang Direktur:
 1. Direktur menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Politeknik Indonusa Surakarta secara berkelanjutan.
 2. Direktur memimpin penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tata kelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, admisi dan kerjasama.
 3. Direktur memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta sesuai visi, misi dan tujuan.

- b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan senat.
- c. Menyusun RENIP dan RENSTRA institusi untuk diusulkan dan ditetapkan yayasan.
- d. Menyusun dan/atau merubah program kerja beserta anggarannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan.
- e. Menyelenggarakan Tridharma sesuai dngan Renstra serta program kerja Institusi.
- f. Mengangkat dan mmemberhentikan wakil direktur dan pimpinan unit atau unsur organisasi berdasarkan statuta dan ketentuan yayasan yang berlaku.
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada yayasan
- h. Menetapkan kode etik dosen
- i. Menetapkan kode etik tenaga kependidikan
- j. Menetapkan kode etik mahasiswa
- k. Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, peraturan institusi atau peraturan yayasan sesuai statuta atau ketentuan yayasan yang berlaku.
- l. Mengelola seluruh kekayaan institusi dan memanfaatkannya untuk kepentingan operasional istitusi.
- m. Menerima, memberhentikan, membina dan mengembangkan mahasiswa.
- n. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai standard akuntansi yang berlaku.
- o. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, alumni, keuangan, kepersonaliaan serta sarana prasarana serta pengembangan sistim informasi yang dibutuhkan.
- p. Bertindak keluar kelembagaan Institusi untuk dan atas nama Politeknik Indonusa Surakarta.
- q. Mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik sesuai dengan ketentuan.

- r. Membina dan mengembangkan hubungan baik antara Institusi dengan alumni, pemerintah, dunia usaha-industri dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
 - s. Dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Yayasan yang terkait Politeknik Indonusa Surakarta atau perubahannya kepada Yayasan.
 - t. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Institusi kepada Yayasan secara berkala.
 - u. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma kepada Pemerintah secara berkala setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Direktur tidak berwenang bertindak keluar mewakili Politeknik Indonusa Surakarta apabila :
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Politeknik Indonusa Surakarta dan Direktur.
 - b. Direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan institusi.
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang undangan.
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan Politeknik Indonusa Surakarta.
5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada no 4 maka yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Politeknik Indonusa Surakarta.
6. Perangkat Direktur
- Dalam menjalankan penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta sebagaimana pasal 9 Direktur dibantu oleh unsur – unsur organisasi yang merupakan perangkat Direktur sebagai berikut:
- a. Wakil direktur sejumlah 3 orang
 - b. Pelaksana akademik
 - c. Pelaksana admisi
 - d. Unit Penjaminan Mutu
 - e. Unit Humas dan Publikasi
 - f. Unit Inovasi dan entrepreneurship
 - g. Unit Teknologi Informasi
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - i. Unit Kerjasama dalam dan Luar Negeri
 - j. Pengelola keuangan
 - k. Pengelola audit internal

- l. Pengelola sarana prasarana
- m. Pengelola SDM
- n. Pengelola kemahasiswaan
- o. Pengelola Ormawa
- p. Pengelola Tracer studi dan alumni
- q. Pengelola Konseling
- r. Pengelola Perpustakaan
- s. Pengelola Bahasa
- t. Pengelola administrasi umum dan Kemahasiswaan

Masa jabatan untuk unsur – unsur perangkat direktur adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan pertimbangan Yayasan Indonesia Membangun.

7. Persyaratan, pemilihan dan pengangkatan Direktur

- a. Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. WNI
 - 2. Memiliki standard pendidikan minimal Magister
 - 3. Memiliki Jabatan Fungsional atau minimal NIDN
 - 4. Maksimal usia 60 tahun saat dilantik menjadi Direktur
 - 5. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai direktur
 - 6. Tidak dalam proses perkara pidana
 - 7. Memiliki integritas diri yang baik
 - 8. Memiliki visi,misi,wawasan dan minat terhadap pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta
 - 9. Memiliki kompetensi manajerial dan enterpreneurial
 - 10. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- b. Pemilihan Direktur dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur sebelumnya berakhir.
- c. Yayasan menetapkan dan melantik Direktur paling lambat 3(tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.
- d. Penetapan Direktur terpilih merupakan hak Prerogatif Yayasan.
- e. Pemilihan Direktur diusulkan oleh Senat Politeknik Indonusa Surakarta maksimal 3 (tiga) orang.

- f. Calon Direktur yang diusulkan oleh Senat kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara dalam rapat pleno Senat Politeknik Indonusa Surakarta.
- g. Penilaian, musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara untuk mengusulkan calon direktur pada rapat pleno Senat Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah satu orang anggota Senat Politeknik Indonusa Surakarta, dengan 1(satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara.

(3) Senat Politeknik Indonusa Surakarta

- a. Definisi: Sebagai badan normatif dengan tugas pokok memberikan rekomendasi kepada direktur dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Politeknik Indonusa Surakarta serta pengawasan pelaksanaannya
- b. Senat Politeknik Indonusa Surakarta memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - 2. Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - 3. Mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - 4. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. Mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan untuk Indonesia dan lingkup global;
 - 6. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - 7. Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen;
 - 8. Menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
 - 9. Memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja institusi yang akan diusulkan oleh Direktur kepada Yayasan;

10. Secara proaktif menjangring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Institusi;
 11. Memberikan pertimbangan kepada Direktur atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
 12. Memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja institusi dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
 13. Memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan, seperti pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 14. Memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program institusi;
 15. Atas permintaan Direktur dapat memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang usulan Peraturan institusi;
- c. Senat Politeknik Indonusa Surakarta dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas. Senat Universitas terdiri dari:
1. Ketua dan Sekretaris Senat;
 2. Ketua dan Sekretaris Komisi;
 3. Direktur secara ex-officio merangkap sebagai Ketua Senat;
 4. Para anggota ex-officio, yaitu, Wakil Direktur, dan Kaprodi;
 5. Para anggota perwakilan dosen;
 6. Anggota kehormatan dari industri atau instansi eksternal terkait yang memiliki kepedulian tinggi dan dapat memberikan dukungan konkret yang signifikan bagi pengembangan institusi, paling banyak 3 (tiga) orang.
- d. Sekretaris Senat dipilih melalui Rapat Pleno Senat.
- e. Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.
- f. Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh Program Studi melalui Kaprodi, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di Politeknik Indonusa Surakarta sedikitnya 3 (tiga) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.
- g. Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:
1. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi.

2. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
 3. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
 4. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, , serta dies natalis Politeknik Indonusa Surakarta.
- h. Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:
1. Komisi Senat melaksanakan rapat komisi senat sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat.
 2. Komisi Senat menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat, Rapat Pimpinan Senat dan atau Rapat Pleno Senat.
 3. Rapat Pimpinan Senat merupakan rapat yang diikuti oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Ex-Officio, dan Ketua Komisi serta Sekretaris Komisi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

(1) Jenis Pendidikan Tinggi Yang Diselenggarakan:

- a. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan berbentuk politeknik yang memiliki beberapa program studi dan jenjang disesuaikan dengan keahlian yang ingin dicapai.
- b. Politeknik Indonusa Surakarta menyelenggarakan jenis program pendidikan vokasi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Terapan sesuai visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta.
- c. Politeknik Indonusa Surakarta menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Madya, jenjang program pendidikan Sarjana Terapan , Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan vokasi sebagaimana pada ayat di atas diatur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, serta acuan pendidikan tinggi Internasional yang

bersesuaian, melalui Keputusan Direktur.

(2) Dasar penyusunan kurikulum:

- a. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.
- c. Program-program pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi – misi – tujuan Politeknik Indonusa Surakarta, visi – misi – tujuan program studi, lingkup keahlian program studi, profil lulusan yang dihasilkan, kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang mencakup capaian perilaku, kemampuan, dan keahlian keras (*hardskill*) dan halus (*softskill*), tantangan lokal, regional dan global, dengan menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya Institusi, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- e. Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Keputusan Direktur tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- f. Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di Politeknik Indonusa Surakarta.
- g. Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Keputusan Direktur.

(3) Metode Pembelajaran yang dilakukan di Politeknik Indonusa Surakarta, meliputi:

1. Teacher Centered

Methoda pembelajaran yang berpusat pada dosen (*teacher centered*) di mana yang aktif 90% adalah pengajar. Sedangkan mahasiswa biasanya hanya memfungsikan

indera penglihatan dan indra pendengarannya. Yang termasuk dalam teacher centered adalah

- Ceramah
- Seminar
- Kuliah tatap muka
- Kuliah dan pratikum on-line
- Tutorial
- workshop

2. Student Centered

Methoda pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (Student centered) dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Yang termasuk dalam Student centered adalah

- Diskusi kelompok
- Pemecahan masalah
- PKL
- Praktek di Laboratorium

3. Bahasa yang digunakan

Bahasa pengantar sesuai yang di gunakan adalah Bahasa Indonesia tetapi pada mata kuliah tertentu dapat diterapkan bahasa pengantar yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan yang ingin dicapai dari mata kuliah yang di gunakan serta mempertimbangkan nilai keunggulan Politeknik Indonusa Surakarta.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran ditetapkan melalui Keputusan Direktur tentang proses pembelajaran di Politeknik Indonusa Surakarta.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pembelajaran ditetapkan melalui Keputusan Direktur tentang materi pembelajaran di Politeknik Indonusa Surakarta

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa dan sebagainya ditetapkan melalui Keputusan Direktur di Politeknik Indonusa Surakarta

7. Penerapan SKS (Sistem Kredit Semester)

Kegiatan pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit, dan waktu penyelenggaraan menggunakan sistem semester. Sistem demikian biasa disebut dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan pendidikan diukur dan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.

Pengertian Sistem Kredit Semester

- a. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk sampai 3 minggu penilaian.
- c. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan terjadwal per minggu selama satu semester.

Ciri-ciri Sistem Kredit

- a. Dalam sistem kredit tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit
- b. Besarnya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama
- c. Nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam proses perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lainnya.

Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang berprestasi agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu
2. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dalam merencanakan semua mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan.
3. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
4. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Politeknik Indonusa Surakarta ke perguruan tinggi lain yang sejenis atau dari perguruan lain yang sejenis ke Politeknik Indonusa Surakarta.

8. Program Studi

- a. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik/pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan.

- b. Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*).
- c. Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional.
- e. Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Politeknik Indonusa Surakarta sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:
 - 1. Program diploma 3, Sarjana Terapan dan Strata selanjutnya hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional maupun pada lingkup internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait, masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah.
 - 2. Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Politeknik Indonusa Surakarta.
 - 3. Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 4. Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional

dan internasional.

- f. Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Politeknik Indonusa Surakarta sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:
1. Program diploma 3 atau Sarjana Terapan hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional dan internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait, masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah.
 2. Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Politeknik Indonusa Surakarta.
 3. Kebutuhan masyarakat atau industri saat ini atauantisipasi masa depan, antara lain:
 - a) Kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau industri;
 - b) Kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - c) Badan pengetahuan (*body of knowledge*).
 4. Peran Program Studi dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, yaitu:
 - a. Kontribusi lulusan pada bidang ilmunya/keahliannya;
 - b. Kontribusi Program Studi dalam pengembangan keilmuan/keahliannya bagi masyarakat nasional maupun internasional.
 5. Kelayakan Program Studi untuk dapat terselenggara secara berkelanjutan (*sustainable*), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Kesesuaian dengan visi dan misi Institusi;
 - b) Jaminan penyerapan lulusan Program Studi oleh para pengguna lulusan secara berkelanjutan maupun kemampuan untuk

berwirausaha, sebagai bentuk tanggungjawab moral (*moral obligation*) Institusi terhadap program pendidikan yang diselenggarakan.

- c) Rencana penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma di lingkungan Program Studi, dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
 - d) Dukungan masyarakat akademik yang berkeahlian sama atau terkait dengan Program Studi, yang berada di lingkungan ataupun di luar institusi;
 - e) Ketersediaan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana serta dukungan keuangan yang menunjang Program Studi.
 - f) Dapat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan program studi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - g) Rekomendasi Senat Politeknik Indonusa Surakarta.
6. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
7. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat menyusun kelompok fungsional dosen *homebase* untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi dalam urusan:
- a) Akademik dan kurikulum;
 - b) Tugas akhir/skripsi/thesis ;
 - c) asistensi perkuliahan dan praktikum/laboratorium/bengkel/studio;
 - d) kerja praktek/magang (*internship*);
 - e) kemahasiswaan dan alumni;
 - f) penjaminan mutu dan akreditasi;
 - g) pengelola kelas internasional.
 - h) Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan akademik ditingkat program studi
8. Ketentuan lanjut mengenai tatacara pembukaan dan penutupan Program Studi diatur dengan Keputusan Direktur tersendiri.

Pasal 11

(1) Hak dan Kewajiban Dosen

- Bagi seluruh Dosen Politeknik Indonusa Surakarta diberikan hak berupa:
 - a. Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
 - b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
 - c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
 - d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
 - f. Cuti sesuai keperluan dan aturan.
- Dosen Politeknik Indonusa Surakarta memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - c. Secara perseorangan atau berkelompok, dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama Politeknik Indonusa Surakarta, publikasi ilmiah, produk inovasi dan produk-produk yang terdaftar di HKI, penelitian yang luarannya digunakan terintegrasi dengan bahan ajar.
 - d. Sebagai profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya untuk meningkatkan kuantitas dan mutu pelaksanaan tugas Tridharma, sehingga meningkatkan reputasi Institusi dan *homebase* program studi maupun pribadi yang bersangkutan.
 - e. Dosen Politeknik Indonusa Surakarta wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - f. Kualifikasi dosen Politeknik Indonusa Surakarta didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan

Tridharma, menurut ketentuan perundang-undangan.

- g. Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Dosen Politeknik Indonusa Surakarta wajib memiliki status kepegawaian tertentu dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- i. Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Kepegawaian Yayasan dan Peraturan Institusi.

(2) Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

- Bagi seluruh Tenaga Kependidikan Politeknik Indonusa Surakarta diberikan hak berupa:
 - a. Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
 - b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
 - c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
 - d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
 - e. Cuti sesuai keperluan dan aturan.
- Bagi Tenaga Kependidikan Politeknik Indonusa Surakarta diberikan kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Institusi dengan sebaik-baiknya;
 - b. menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan;
 - c. menjaga nama baik dan citra Institusi;
 - d. berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Tridharma di lingkungan kampus.
 - e. menaati seluruh tata-tertib dan disiplin pegawai, peraturan Institusi maupun Yayasan, kode etik, panduan perilaku, dan aturan kepegawaian, serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran;
 - f. Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan

lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi.

- (3) **Outcome mahasiswa** yang dihasilkan oleh Politeknik Indonusa Surakarta adalah lulusan yang profesional, terampil serta unggul dalam hardskill maupun softskill di dunia kerja dunia industri serta mampu bersaing secara global.

Pasal 12

(1) Asas Penelitian

- a. Politeknik Indonusa Surakarta wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- b. Politeknik Indonusa Surakarta menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- c. Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.

(2) Tatakelola penelitian

- a. Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Politeknik Indonusa Surakarta maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Hasil penelitian sivitas akademika Politeknik Indonusa Surakarta wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Politeknik Indonusa Surakarta kecuali hasil penelitian mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- c. Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan di industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar.
- d. Pendanaan program penelitian berasal dari Politeknik Indonusa Surakarta dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Politeknik Indonusa Surakarta.
- e. Politeknik Indonusa Surakarta berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan institusi.

- f. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Keputusan

(3) Kelembagaan dan pembinaan penelitian

- a. Direktur membentuk unit yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Institusi.
- b. Unit dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan,
- c. Kebijakan dan pembentukan unit penelitian ditetapkan dengan Keputusan Direktur

(4) Tujuan Penelitian

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
- b. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
- c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
- d. meningkatkan peran Politeknik Indonusa Surakarta dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
- e. sebagai indikator tingkat kemajuan Politeknik Indonusa Surakarta serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
- f. mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.

Pasal 13

(1) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Institusi dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- b. Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Politeknik Indonusa Surakarta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

(2)Tatakelola Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik.
- b. Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip Tata-kelola Institusi Yang Baik.
- c. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur.

(3)Hasil Pengabdian Masyarakat

Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

Pasal 14

(1) Ijazah Politeknik Indonusa Surakarta

Politeknik Indonusa Surakarta memberikan ijazah kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penandatanganan Ijazah

Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris , dicetak di atas kertas bergambaran dan mencantumkan PIN (Penomoran Ijasah Nasional) , ditandatangani oleh Wakil Direktur I dan Direktur, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) **Politeknik Indonusa Surakarta dapat mencabut gelar dan ijazah** yang telah diberikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) **Ketentuan lanjut** mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) **Transkrip Akademik;** Politeknik Indonusa Surakarta menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditandatangani oleh Wakil Direktur I dan Direktur.
- (2) **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**.....
- (3) **Ketentuan lanjut** mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak transkrip akademik serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) **Pegawai Politeknik Indonusa Surakarta** terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) **Status kepegawaian dosen Politeknik Indonusa Surakarta** terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.
 - b. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Politeknik Indonusa Surakarta dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu semester.
 - c. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di institusi untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
- (3) **Status kepegawaian tenaga kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik (TPA)** Politeknik Indonusa Surakarta terdiri dari:
 - a. Pegawai tetap Yayasan;
 - b. Tenaga kontrak berjangka waktu tertentu;
 - c. Tenaga magang;
 - d. Tenaga Outsourcing;

- (4) **Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap** diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Institusi.
- (5) **Rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan** dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip Tatakelola Yang Baik yang dianut oleh Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 18

- (1) **Dosen Politeknik Indonusa Surakarta memiliki tugas dan kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

- b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
- c. Secara perseorangan atau berkelompok, dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama Politeknik Indonusa Surakarta dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
- d. Sebagai profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya untuk meningkatkan kuantitas dan mutu pelaksanaan tugas Tridharma, sehingga meningkatkan reputasi Institusi dan *homebase* program studi maupun pribadi yang bersangkutan.
- e. Dosen Politeknik Indonusa Surakarta wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Kualifikasi dosen Politeknik Indonusa Surakarta didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan Tridharma, menurut ketentuan perundang-undangan.
- g. Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Dosen Politeknik Indonusa Surakarta wajib memiliki status kepegawaian tertentu dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- i. Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi.

(2) Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga Kependidikan Politeknik Indonusa Surakarta disebut juga Tenaga Penunjang Akademik (TPA) adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Politeknik Indonusa Surakarta.
- b. Menurut jenis keahliannya, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, teknisi komputer, laboran, dan TPA lainnya.
- c. Kualifikasi tenaga kependidikan didasarkan pada pengalaman dan masa kerja,

rekam jejak penugasan, dan sertifikasi sesuai jenis keahlian kerja tertentu.

- d. Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Bagi seluruh Dosen Politeknik Indonusa Surakarta diberikan hak berupa:

- a. Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
- b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
- c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
- d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
- e. Cuti sesuai keperluan dan aturan

(5) Bagi seluruh Tenaga Kependidikan Politeknik Indonusa Surakarta diberikan hak berupa:

- a. Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
- b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
- c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
- d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
- e. Cuti sesuai keperluan dan aturan

Pasal 19

(1) Status kepegawaian dosen Politeknik Indonusa Surakarta terdiri dari:

- a. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.
- b. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Politeknik Indonusa Surakarta dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu semester.
- c. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di institusi untuk suatu atau beberapa pertemuan

perkuliahan.

(2) **Status kepegawaian tenaga kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik (TPA)**

Politeknik Indonusa Surakarta terdiri dari:

- a. Pegawai tetap Yayasan;
 - b. Calon pegawai tetap Yayasan;
 - c. Tenaga kontrak berjangka waktu tertentu;
 - d. Tenaga Outsourcing
- (3) **Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap** diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Institusi.
- (4) **Rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan** dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip Tatakelola Yang Baik yang dianut oleh Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 20

- (1) **Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan** yang didasarkan pada visi dan misi
- (2) **Pengaturan tentang penempatan** disesuaikan dengan keahlian
- (3) **Pengaturan tentang mutasi** disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) **Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan** apabila melanggar norma dan etika dan melanggar peraturan setelah diberi teguran sebanyak tiga kali.

Pasal 21

Sanksi bagi pelanggar ketentuan tentang kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan adalah diberi teguran tiga kali secara lisan dan tertulis dan setelah itu dilakukan pemutusan hubungan kerja.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Pasal 22

- (1) **Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta** adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- (2) **Persyaratan menjadi mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta**, tatacara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Keputusan Direktur.
- (3) **Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika:**
 - a. Diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Politeknik Indonusa Surakarta untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
 - b. Secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya luhur.
 - c. Memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
 - d. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
 - e. Mahasiswa menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan Institusi.
 - f. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.
 - g. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan

Pasal 23

- (1) **Politeknik Indonusa Surakarta mengupayakan kesejahteraan mahasiswa** dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) **Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa** diatur dengan Keputusan Direktur, yaitu meliputi:

- a. Persyaratan, hak, kewajiban, dan tata-tertib penggunaan fasilitas umum.
- b. Jenis, bentuk, sifat dan kelembagaan kegiatan atau organisasi kemahasiswaan.
- c. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Pasal 24

- (1) **Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan** meliputi kepemimpinan, keprofesian, kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran.
- (2) **Kegiatan kemahasiswaan Politeknik Indonusa Surakarta** berfungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi;
 - b. mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus (*softskill*), kreativitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **Kepada mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan** yang dicatat dalam sebuah sertifikat tanda kepengurusan organisasi.
- (4) **Organisasi kemahasiswaan** adalah organisasi yang didirikan dari, dijalankan oleh dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (5) **Organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk:**
 - a. memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan Politeknik Indonusa Surakarta;
 - b. memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Keputusan Direktur;
 - c. memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Keputusan Direktur;
- (6) **Ketentuan lanjut** mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Direktur

Pasal 25

- (1) **Alumni Politeknik Indonusa Surakarta** adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Indonusa Surakarta

- (2) **Alumni Politeknik Indonusa Surakarta** tergabung dalam suatu organisasi ikatan alumni Politeknik Indonusa Surakarta yang bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan *alma-mater* dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Politeknik Indonusa Surakarta

BAB X

KERJASAMA

Pasal 26

- (1) **Politeknik Indonusa Surakarta dapat menjalin perikatan kerjasama** akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) **Kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta** secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.

Pasal 27

Mitra kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 28

Kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

Pasal 29

Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KESEJAHTERAAN

Pasal 30

Politeknik Indonusa Surakarta memberikan gaji kepada Dosen dan tenaga Kependidikan sesuai dengan:

1. Status dosen tersebut di Politeknik Indonusa Surakarta:
 - a. Dosen Tetap mendapatkan Gaji tetap dan uang hadir.
 - b. Dosen Tidak Tetap mendapatkan Gaji diberikan diberikan sesuai dengan kehadiran mengajar.
 - c. Dosen Tamu mendapatkan Gaji berupa honor kehadiran yang disesuaikan dengan peraturan institusi.
2. Status Tenaga kependidikan tersebut di Politeknik Indonusa Surakarta:
 - a. Tenaga Kependidikan mendapatkan Gaji tetap dan uang hadir
 - b. Tenaga Kependidikan dengan status sebagai tenaga kontrak berjangka waktu tertentu mendapatkan gaji tetap dan uang hadir.
 - c. Tenaga kependidikan dengan status sebagai tenaga outsourcing mendapatkan gaji tetap dan uang hadir sesuai dengan kesepakatan perusahaan penanggung jawab.
 - d. Tenaga kependidikan dengan status sebagai tenaga magang mendapat honor sesuai dengan kesanggupan Institusi.

Pasal 31

Politeknik Indonusa Surakarta memberikan Tunjangan hanya kepada Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap meliputi:

- a. Tunjangan Fungsional
- b. Tunjangan Akademik
- c. Fasilitas asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
- d. Penghargaan masa kerja tertentu

Pasal 32

Fasilitas Kerja dan penghargaan dosen dan tenaga Kependidikan diberikan kepada yang sudah mengabdikan lebih dari 15 Tahun.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) **Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Indonusa Surakarta** dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma, kegiatan penunjang akademik, dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan Politeknik Indonusa Surakarta.
- (2) **Politeknik Indonusa Surakarta** memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
 - a. peralatan ibadah;
 - b. peralatan pembelajaran;
 - c. media pembelajaran;
 - d. buku dan sumber belajar lain;
 - e. peralatan laboratorium pembelajaran dan penelitian;
 - g. peralatan kegiatan kemahasiswaan
 - h. peralatan klinik kesehatan;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. instalasi listrik;
 - m. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) **Politeknik Indonusa Surakarta memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma** yang meliputi:
 - a. ruang terbuka;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - d. ruang dosen;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. gedung atau ruang laboratorium;
 - h. tempat ibadah;
 - i. prasarana olah raga;
 - j. prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
 - l. kantin dan pusat bisnis;

- n. ruang publik tertutup;
 - o. pertamanan
 - p. lahan perparkiran;
 - q. jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
 - r. dan lain-lain.
- (4) **Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana** untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di Politeknik Indonusa Surakarta disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nasional.

Pasal 34

- (1) **Sarana dan prasarana di Politeknik Indonusa Surakarta dikelola secara profesional** dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta
- (2) **Pengelolaan sarana dan prasarana di Politeknik Indonusa Surakarta** dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma dan keseharian seluruh penggunanya.
- (3) **Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta** harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan dan konservasi alam.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

- (1) **Sumber kekayaan dan pendanaan awal Politeknik Indonusa Surakarta** berasal dari Yayasan.
- (2) **Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada poin (1)**, Politeknik Indonusa Surakarta dan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:
 - a. pendapatan dari Biaya Pendidikan;
 - b. pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah
- (3) **Kekayaan Politeknik Indonusa Surakarta terdiri atas:**
 - a. benda tetap;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual;
 - d. yang terbukti sah dianggap sebagai milik Politeknik Indonusa Surakarta, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Institusi dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) **Kekayaan intelektual** sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industry, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Politeknik Indonusa Surakarta, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) **Semua kekayaan** sebagaimana dimaksud pada poin (3) diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 36

- (1) **Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Politeknik Indonusa Surakarta** dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tatakelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan Politeknik Indonusa Surakarta.
- (2) **Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung**

untuk:

- a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Indonusa Surakarta; dan
 - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada poin (3) huruf a.
- (4) **Direktur dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan** yang dimaksud pada Ayat (3) kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di Politeknik Indonusa Surakarta.
- (5) **Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Politeknik Indonusa Surakarta** dilaksanakan secara mandiri, transparan dan akuntabel.
- (6) **Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, tatacara perolehan, penggunaan,** serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan Politeknik Indonusa Surakarta diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Istitusi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) **Usulan penggunaan dana Institusi** tertuang dalam Program Kerja Tahunan yang diajukan oleh Direktur kepada Ketua Yayasan.
- (2) **Program Kerja Tahunan** disahkan oleh Yayasan, paling lambat bulan Juli sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) **Apabila usulan Anggaran Tahunan** belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada poin (2), Direktur dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Anggaran tahun sebelumnya, hingga disahkannya usulan keseluruhan.
- (4) **Belanja Politeknik Indonusa Surakarta** terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran tahunan.
- (5) **Belanja Politeknik Indonusa Surakarta** sebagaimana dimaksud pada poin (4) dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan Institusi.
- (6) **Belanja Politeknik Indonusa Surakarta direalisasikan** dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima dari Institusi dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- (7) **Belanja Politeknik Indonusa Surakarta sebagaimana dimaksud pada poin (5) mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan** lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.
- (8) **Ketentuan lanjut** mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan Politeknik Indonusa Surakarta diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi.

- (9) **Standar pembiayaan** adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.
- (10) **Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi** dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan Institusi untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (11) **Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** sebagaimana pada poin (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Program Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (12) **Biaya Pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta** ditetapkan untuk setiap tahun masuk/angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Direktur berdasarkan persetujuan Yayasan.
- (13) **Pengelolaan pendanaan dan pendapatan Politeknik Indonusa Surakarta** dan satuan organisasi Politeknik Indonusa Surakarta wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.
- (14) **Penerimaan keuangan dan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta** adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Institusi.
- (15) **Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di Politeknik Indonusa Surakarta** didasari oleh azas-azas efektif dan efisien, dan tepat prosedur.
- (16) **Pengelolaan keuangan Politeknik Indonusa Surakarta** dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip Tatakelola Institusi Yang Baik.
- (17) **Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan**, Direktur membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Indonusa Surakarta
- (18) **Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan** sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan Politeknik Indonusa Surakarta, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

Pasal 38

- (1) **Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan Politeknik Indonusa**

Surakarta kepada Yayasan disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.

- (2) **Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin(1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan** yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi.
- (3) **Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan** serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.



